

**RELASI WARGA-NEGARA DALAM VIRTUAL POLICE  
PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARI'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH  
NOVAN WAHYU PRIMADI, S.H  
20203011037**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**Dr. Hj. SITI FATIMAH, M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran yang tertanggal 19 Februari 2022, dengan Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan respon terhadap suatu peristiwa yang marak terjadi oleh karena banyaknya laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan di atas ditandai dapat memunculkan potensi dalam memicu ketegangan antara negara dengan warga negara, yang disebabkan oleh pembatasan ruang berekspresi di media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *Library* atau kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kajian yuridis-normatif. Bahan hukum yang dipakai terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan kajian normatif bermaksud untuk mengkaji menurut perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* kontemporer yang ditawarkan oleh Jasser Auda.

Hasil dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa (1) adanya penerbitan atas Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/11/2021 tidak berorientasi pada *maṣlahah* sebagaimana yang disebut dalam kaidah *fiqh* tentang kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada *maṣlahah*. Hal ini membuat surat edaran tersebut masih berorientasi pada perlindungan hak individu (*maqāṣid* klasik), bukan berorientasi pada nilai yang lebih universal seperti keadilan dan kemanusiaan (*maqāṣid* modern). (2) Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan di tata hukum Indonesia (3) Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah, terdiri dari: Pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kedua menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat; dan ketiga, menyempurnakan metode penanganan di lapangan.

Kata Kunci: relasi warga-negara, *virtual police*, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The Head of the National Police of the Republic of Indonesia has issued a Circular Letter dated 19 February 2022, with Number: SE/2/11/2021 concerning Awareness of Ethical Culture to Create a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. The Circular of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia is a response to an incident of reports that are rife due to the large number of cases related to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The above policies are marked as having the potential to trigger tensions between the state and citizens, caused by accusations of space for expression on social media. This research uses the type of library legal research, using a normative-juridical study approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The normative study approach intends to study according to the contemporary *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective offered by Jasser Auda.

The results of this study can be stated that (1) the publication of the Circular Letter of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number: SE/2/11/2021 is not *maṣlahah* oriented as referred to in the fiqh rules about the policies of leaders who must be *maṣlahah* oriented. This makes the circular letter still oriented towards protecting individual rights (classical *maqāṣid*), not oriented towards more universal values such as justice and humanity (modern *maqāṣid*). (2) Circulars are not statutory regulations in the Indonesian legal system (3) Based on the results of this research, the alternatives that can be used by the government consist of First, revising Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions; The second uses stronger legal instruments; and third, improving handling methods in the field.

Keywords: citizen-state relations, virtual police, and *maqāṣid asy-syarī'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Novan Wahyu Primadi, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Novan Wahyu Primadi, S.H

NIM : 20203011037

Judul : “Relasi Warga Negara dalam *Virtual Police* Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Pembimbing

**DR. SITI FATIMAH, M.Hum**

**NIP: 19650210 199303 2 001**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1052/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELASI WARGA-WARGA DALAM VIRTUAL POLICE PERSPEKTIF *MAQASID*  
*ASY-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVAN WAHYU PRIMADI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011037  
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64eff41b29c00

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64ef17b33d6bd

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 64eccc82f07d18

Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 64f003f18d731

Yogyakarta, 09 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Wahyu Primadi., S.H.

NIM : 20203011037

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti penelitian ini bukan karya saya sendiri atau merupakan plagiasi dari pihak lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Novan Wahyu Primadi., S.H.

NIM. 20203011037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**Sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, serta permudahlah dan janganlah mempersulit.**

**(HR. Muslim)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya ini khusus saya persembahkan untuk almarhum Ayah saya, Ibu saya, dan kepada seluruh pihak yang membantu terselesaikannya penelitian karya ini.**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lainnya. Dalam Tesis ini yang dimaksud dengan transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam kepenelitian Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 pada tanggal 10 September 1987. Berikut deskripsi transliterasi Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia yang akan dipakai.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | te                         |
| س          | Ša   | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | Ḍ                  | de                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin    | Ṣ  | Es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad    | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ḍad    | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'    | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'    | Z  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain    | ‘  | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | Fa'    | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Waw    | W  | W                           |
| ه | Ha'    | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y  | Ye                          |

## II. Konsonan Ganda

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'llah</i>  |

### III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| المائدة | Ditulis | al-Maidah  |
| إسلامية | Ditulis | Islamiyyah |

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahas Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan

|                |         |                            |
|----------------|---------|----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqaranah al-Mazdib</i> |
|----------------|---------|----------------------------|

### IV. Vokal Pendek

|   |    |        |         |   |
|---|----|--------|---------|---|
| 1 | ◌َ | fathah | ditulis | A |
| 2 | ◌ِ | Kasrah | ditulis | I |
| 3 | ◌ُ | dammah | dtulis  | U |

## V. Vokal Panjang

|   |                                |                    |                 |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fathah + alif<br>إِستِحْسَان   | ditulis<br>ditulis | a<br>Istiḥsān   |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>أُنْهَى   | ditulis<br>ditulis | ā<br>Unṣā       |
| 3 | Kasrah + yā' mati<br>الْعَوَان | ditulis<br>ditulis | ī<br>al-'Alwānī |
| 4 | D}ammah + wāwu mati<br>عِلْم   | ditulis<br>ditulis | ū<br>'Ulūm      |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                             |                    |                |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غَرِيه | ditulis<br>ditulis | Ai<br>Gairihim |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>زَوْل | ditulis<br>ditulis | Au<br>Qaul     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَتُ          | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | al-Qur'ān |
| القياس | ditulis | al-Qiyās  |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| الرسالة | ditulis | ar-Risālah |
| النساء  | ditulis | an-Nisā'   |

## IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur selalu dihaturkan kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT. Shalawat dan salam saya curahkan kepada tuan semua ummat manusia, Nabi Muhammad SAW. Semua ajaran Islam yang telah dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari telah memberikan arti kehidupan yang dapat digunakan untuk sebesar- besarnya kemanfaatan hidup bersama dalam masyarakat, dan tidak ada satu jengkal pun dari aspek kehidupan dunia yang terlewatkan dari ajaran Agama Islam yang mulia.

Peneliti telah menyelesaikan penelitian mengenai dampak *virtual police* dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada saat situasi pandemi Indonesia hampir berlangsung selama tiga tahun dan masuknya varian virus baru bernama *omicron*. Di tengah situasi pandemi tersebut, Indonesia terus menghadapi masalah, salah satunya adalah permasalahan yang peneliti angkat dalam Tesis ini. Beberapa anggota *civil society* telah membahas topik *virtual police* terutama melalui perspektif hukum. Sebagai pelengkap perspektif tersebut, peneliti menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengurai permasalahan *virtual police*. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi kepada pengembangan pemikiran hukum di Indonesia.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang



telah terlibat dalam penyusunan tesis dari awal sampai akhir. Terutama kepada pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu sekaligus tenaganya, untuk memberikan masukan yang sangat berharga demi terwujudnya penelitian yang komprehensif. Di sisi lain, tentu saja ada banyak kekurangan yang hadir dalam kepenelitian tesis ini, sehingga saran dan kritik akan sangat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pembaca secara umum dalam rangka meningkatkan kapasitas keilmuan.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Novan Wahyu Primadi  
NIM. 20203011037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 1 Laporan Masyarakat ke Tim Satgas <i>Pirtual Police</i> ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 2 Laporan Masyarakat ke Dittipidsiber .....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3 Data kasus siber di Indonesia menurut patrolisiber.id ...    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 4 Indeks Kinerja HAM Tahun 2021 dan 2022 .....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |



## DAFTAR ISI

### Contents

|   |      |
|---|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | ii   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....        | iv   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....               | v    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....        | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                            | vii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....              | viii |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> ..... | ix   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | xiv  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                     | xvi  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xvii |
| <b>BAB 1</b> .....                            | 1    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                      | 1    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....        | 1    |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....               | 4    |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....           | 4    |
| <b>D. Telaah Pustaka</b> .....                | 6    |
| <b>E. Kerangka Teoritik</b> .....             | 10   |
| <b>F. Metode Penelitian</b> .....             | 16   |
| <b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....        | 20   |
| <b>BAB V</b> .....                            | 22   |
| <b>PENUTUP</b> .....                          | 22   |
| <b>A. Simpulan</b> .....                      | 22   |
| <b>B. Saran-Saran</b> .....                   | 23   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                   | 25   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                | 29   |

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Surat Edaran Kapolri telah diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2021. Nomor dari surat edaran tersebut adalah SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Polri mengambil kebijakan tersebut sebagai jawaban atas beberapa laporan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan delik aduan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan berita bohong yang muatannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Muatan yang terkandung dalam surat edaran tersebut memuat 11 poin yang ditujukan kepada penyidik Polri sebagai pedoman penanganan perkara terkait dengan laporan masyarakat yang menyangkut materi UU ITE. Metode keadilan restoratif bersamaan dengan *ultimum remidium* merupakan metode yang digunakan oleh Polri melalui surat edaran yang dikeluarkan ini.

Kebijakan Surat Edaran Kapolri tersebut menuai beberapa kritik di masyarakat, salah satunya kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat dalam ruang lingkup media sosial. Sebagai contoh, kritikan muncul dari Damar Junianto, Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) yang menyatakan bahwa kebijakan *virtual police* memiliki fungsi dan tugas yang melebihi kapasitasnya sehingga terlalu mencampuri ruang privat negara, sehingga hak kebebasan berpendapat di masyarakat dapat terampas.<sup>1</sup>Bahkan, dari data yang telah dikumpulkan oleh SAFE-net, sebanyak 15.000 laporan telah didapat oleh Ditipidsiber Bareskrim Polri dalam kurun waktu 3 tahun mulai dari 2017-2020 dimana 32%

---

<sup>1</sup><https://nasional.tempo.co/read/1436436/safenet-virtual-police-tingkatkan-kekhawatiran-penggunaan-medsos>, diakses 4 Oktober 2021.

terdiri dari kasus pencemaran nama baik, kasus ujaran kebencian sebanyak 1169 kasus dan kasus pornografi sebanyak 1050 kasus.

Kritikan kedua muncul terkait dengan objektivitas penyidik dalam menangani perkara dalam konteks surat edaran kapolri ini. Novi Kurnia yang merupakan ahli literasi digital dari Universitas Gadjah Mada memberikan kritik bahwa meskipun tim yang dibentuk oleh Polri terdiri dari beberapa bidang terkait, hal itu masih menimbulkan kekhawatiran publik terkait dengan objektivitas penyidik terhadap perkara yang ditangani.<sup>2</sup> Kekhawatiran tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus yang dialami oleh salah satu mahasiswa di Solo yang menulis pendapatnya di salah satu *platform* media sosial mengenai Walikota Solo. Atas hal tersebut, tim Polresta Surakarta melalui tim *virtual police*-nya melakukan penangkapan terhadap mahasiswa tersebut dengan pertimbangan penyebaran berita bohong.<sup>3</sup> Dasar dari pertimbangan tersebut dinilai bersifat tendensius dan sarat dengan sikap subjektif dari pihak kepolisian sebab Walikota Solo, selaku subjek yang terkena kritikan oleh mahasiswa tersebut, tidak melakukan langkah hukum ke kepolisian. Dengan kata lain, tim *virtual police* dari Polresta Surakarta melakukan penangkapan langsung menurut pertimbangan internal mereka sendiri. Dari data yang dihimpun dari Kombes Ahmad Ramadhan selaku Divisi Humas Polri yang menjabat sebagai Kabag Penerangan Umum, sampai pada tanggal 19 Maret 2021 sebanyak 189 aduan telah diterima oleh Polri dan aduan yang telah dikategorikan masuk sebagai kriteria ujaran kebencian sebanyak 105 kasus.

Berangkat dari hal tersebut, KontraS membentuk posko aduan bersama perihal *virtual police*. Seperti yang diketahui bahwa KontraS merupakan lembaga khusus yang didirikan di tanggal 20 Maret 1998 yang dibentuk untuk menangani kasus HAM seperti kasus orang

---

<sup>2</sup> <https://ugm.ac.id/id/berita/20818-virtual-police-diharapkan-objektif-dan-perhatikan-hak-digital-pengguna-medsos/>, diakses tanggal 4 Oktober 2021

<sup>3</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>, diakses tanggal 4 Oktober 2021.

hilang dan beberapa kasus kekerasan yang merupakan *output* dari penyalahgunaan kekuasaan. Data dari posko yang dibuka oleh KontraS tersebut, sampai pada tanggal 22 April 2022 terdapat 329 konten yang diduga melanggar UU ITE dan sebanyak 200 konten yang terdapat di media sosial lolos kriteria internal tim penyidik *virtual police* sehingga mendapat teguran.

Isu problematis lain adalah mengenai parameter yang digunakan oleh tim *virtual police* untuk mengategorikan tindakan digital sebagai sebuah tindakan yang menyalahi undang-undang atau tidak. Meskipun dalam hal pertimbangan polisi telah melibatkan ahli terkait, namun kejelasan parameter tetap belum diketahui. Pertimbangan ahli yang menjadi salah satu dasar penindakan juga tidak memuat unsur pembuktian yang jelas. Hal tersebut sangat menguatkan isu subjektifitas kepolisian dan tim ahli dalam pengategorian sebuah tindakan di media sosial. Disisi lain, isu problematis selanjutnya adalah mengenai sisi peraturan. SE Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 hanya memuat regulasi pembentukan, adapun prosedur yang mengatur mengenai ihwal penindakan dari hulu sampai ke hilir masih belum memiliki dasar hukum yang jelas. Hal tersebut dapat berimplikasi kepada kekhawatiran publik akan munculnya *abuse of power* oleh pihak kepolisian.

Hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjiwai kebebasan berpendapat di media digital terimplikasi dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri tersebut. Hak setiap warga negara dalam mengeluarkan pendapat melalui media elektronik atau media apapun yang telah dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang menjadi terancam. Hal tersebut semakin tegas dirasakan oleh masyarakat setelah diberlakukannya revisi atas UU ITE terutama pada Pasal 27 dan Pasal 28 undang-undang ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat edaran Kapolri (*virtual police*) semakin membuat ruang kebebasan



berekspresi semakin menyempit dan terancam, ditambah lagi dengan kebijakan revisi UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas.

Beberapa uraian di atas mengindikasikan permasalahan yang timbul akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui *virtual police*. Oleh karena itu, peneliti menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dari sisi hukum Islam sebagai alat untuk menganalisis objek penelitian ini. Selain itu, dijelaskan posisi surat edaran dalam tata hukum Indonesia menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, posisi kebijakan yang berdasarkan surat edaran dapat dilihat secara hierarki peraturan dan pengaruhnya terhadap .

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang pada poin sebelumnya, maka peneliti menuliskan rumusan masalah:

1. Bagaimana *maqāṣid asy-syarī'ah* memandang prinsip relasi warga dan negara dalam *virtual police* ?
2. Bagaimana posisi Surat Edaran Kapolri perspektif Perundang-undangan di Indonesia?
3. Apakah solusi alternatif terhadap kebijakan *virtual police* di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan

Secara teoretis:

1. Menjelaskan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam memahami prinsip relasi agama dan negara. Penjelasan perspektif tersebut menggunakan kaidah fiqh yang berisi mengenai arahan kepada pemimpin untuk membuat kebijakan sesuai dengan *maṣlahah*. Sehingga dapat dilihat status SE Kapolri Nomor 2/11/2021 menurut perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Menjelaskan dan mengkritisi kekuatan legalitas posisi surat edaran Kapolri dalam konfigurasi hukum di Indonesia dikaji melalui perspektif teori perundang-undangan. Mengingat telah banyak tindakan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam rangka menertibkan penggunaan media sosial berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021.
3. Menyebutkan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan sebagai pengganti dari kebijakan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan pemerintah membatasi ruang publik untuk berekspresi di media sosial.

Kegunaan:

1. Memberikan kontribusi secara akademis melalui beberapa argumentasi yang dibangun berdasarkan penelaahan teori dan data pustaka terkait dengan kebijakan *virtual police*. Kontribusi akademis tersebut dapat berupa kritikan dan saran yang bertujuan untuk memberikan alternatif solusi yang dirasa cukup baik berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Memberikan pandangan terhadap pemberlakuan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan terkait pada masa yang akan datang. Terutama dalam rangka pra-penyusunan surat edaran sehingga dapat menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang mempunyai objek penelitian yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil perspektif Islam sebagai alat analisis. Sehingga, dapat menjadi pelengkap penelitian yang menggunakan perspektif selain perspektif Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Peneliti telah mengumpulkan dan mengidentifikasi beberapa penelitian yang memiliki objek kajian sama. Identifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari plagiasi hasil penelitian dan mengetahui bagian mana saja yang perlu dikembangkan lebih jauh lagi terkait dengan pengembangan penelitian terhadap objek kajian yang sama. Sehingga orisinalitas penelitian tetap terjaga dan tidak menyalahi prinsip akademik yang dapat merugikan pihak lain.

| Penelitian Terdahulu  | Persamaan   | Perbedaan   |
|---|---|---|
| 1. Rahardian Satya Manda Putra, Felicia Tanalina Yima dan Azzahra Nabila Nurfirdaus Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berjudul “Pembentukan <i>Virtual Police</i> dari Perspektif HAM di Indonesia” | Kedua penelitian ini bersama-sama menganalisis kebijakan <i>virtual police</i> yang dibentuk melalui SE Kapolri 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.                                     | <p>a. Penelitian oleh Rahardian menelaah kesesuaian <i>virtual police</i> dengan UUD NRI 1945, hukum nasional, &amp; hukum internasional tentang HAM. Pembahasan di dalamnya mengenai urgensi <i>virtual police</i> dan telaah mengenai pertentangan adanya <i>virtual police</i> dengan hak kebebasan pendapat</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini menelaah kaitan <i>virtual police</i> dalam perspektif <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i> khusus mengenai relasi warga negara dengan negara. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai: (1) pandangan <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i> mengenai relasi warga negara dengan negara di dalam kebijakan <i>virtual police</i>; (2) posisi SE Kapolri 2/11/2021 dalam perspektif <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i>; &amp; (3) solusi terhadap adanya kebijakan <i>virtual police</i>.</p> |
| 2. David Bamman yang berjudul “ <i>Censorship and Deletion Practices in Chinese Social Media</i> ”  | Keduanya berpotensi saling bersinggungan dengan penyelewengan yang terjadi di media sosial atas konten-konten warga negara, beserta tindakan preventif hingga represif yang dimunculkan sebagai respon atas kasus yang berkaitan dengan hukum negara di lingkup dunia maya. | a. Penelitian oleh Bamman menghasilkan amanat tentang pembatasan arus informasi media sosial, dengan cara perilaku warga dunia maya berada dibawah tekanan dari adanya program sensor aktif. Terdapat upaya dari pemerintah untuk melakukan sensor besar-besaran terkait unggahan individu yang bersinggungan dengan hal-hal terkait sensitivitas politik. Beberapa situs media di Cina juga diminta untuk melakukan wajib sensor terhadap hal tersebut, hingga pada upaya penghapusan konten berskala besar yang berkaitan dengan hal itu. Tidak disebutkan secara spesifik tentang kewenangan lembaga tertentu untuk menangani penyelewengan yang terjadi di media sosial.  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>b. Penelitian ini menggali secara spesifik tentang hubungan warga negara dengan negara di dalam kebijakan <i>virtual police</i> yang kemudian dilihat dari sudut pandang prinsip <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i>. Oleh karenanya, penelitian ini fokus pada kebijakan atas dasar SE Kapolri secara keseluruhan yang khusus dikaitkan dengan prinsip tertentu, bukan fokus pada upaya represif yang digalakkan untuk mengatasi suatu penyelewengan, seperti pada penelitian oleh Bamman tersebut.</p>   |
| <p>3. Latipah Nasution yang berjudul "<i>Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital</i>"</p>  | <p>Memiliki persamaan dalam aspek tinjauan mengenai hak warga negara yang perlu dituntut sebagai suatu hal yang wajib diberikan oleh negara di dalam relasi antar keduanya.</p>   | <p>a. Penelitian oleh Nasution secara spesifik memuat hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kemudian dilakukan pembatasan oleh undang-undang di era digital ini, dengan maksud terciptanya keamanan serta kesejahteraan antar sesama warga negara.</p> <p>b. Sedangkan pada penelitian ini memuat hubungan antara warga negara dengan negara yang berporos pada keseluruhan hak dan kewajiban yang menyertai keduanya. Di dalam penelitian ini juga tidak dilihat dari konstitusi negara, namun dari sudut pandang prinsip <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> yang mana studi kasusnya juga khusus terkait adanya kebijakan <i>virtual police</i>.</p>   |
| <p>4. Maria Magdalena Kristinah dkk. yang berjudul "<i>Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian</i>"</p> | <p>Persamaan antar keduanya tercermin dari kajian di dalam hasil penelitian yang membahas mengenai kedudukan Surat Edaran Kapolri dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Dengan munculnya surat edaran semacam itu (sebagaimana yang diteliti oleh peneliti ataupun oleh Kristinah), kesamaan akibat yang muncul yaitu masyarakat harus membatasi diri terhadap penyampaian</p> | <p>a. Kristinah dkk menyebutkan bahwa SE Kapolri mengenai penanganan atas ujaran kebencian tersebut, hanya berlaku sebagai petunjuk teknis yang mengikat untuk anggota Polri agar memiliki pemahaman/pengetahuan terhadap berbagai macam ujaran kebencian. Hal itu bermaksud agar anggota polri mampu mencegah sedini mungkin upaya tindak pidana yang bersinggungan dengan ujaran kebencian. Oleh karenanya tidak berkaitan langsung dengan masyarakat, akan tetapi terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi &amp; berpendapat yang tergolong sebagai tindakan ujaran kebencian.</p> <p>b. Pada penelitian ini memuat maksud dari telaah SE Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Sehingga yang membedakan dengan penelitian oleh</p> |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | pendapat baik di media sosial maupun secara lisan langsung.  | Kristinah bahwa dalam penelitian ini lebih terikat atau ditujukan untuk seluruh masyarakat, dan upaya penyelewengan yang dimaksud dalam SE ini tidak hanya berfokus pada ujaran kebencian saja, akan tetapi juga terkait pencemaran nama baik, hoax, samapai kepada urusan SARA dan radikalisme, separatism, sebagai upaya untuk memecah belah yang dilakukan melalui media sosial di dunia maya.  |
| 5. Firman Yuliansyah yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”                   | Hal yang menjadi penciri kesamaan dari kedua penelitian ini yaitu terdapat upaya untuk menangani adanya tindakan pidana yang gencar dilakukan oleh masyarakat di dunia maya melalui media sosial.          | <p>a. Penelitian oleh Yuliansyah mengamanatkan bahwa kedudukan hukum atas SE Kapolri No 06/X/2015, hanya merupakan instruksi yang berlaku untuk para pejabat tata usaha negara yaitu secara spesifik dari Kpolri kepada anggota Polri.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini diinstruksikan kepada seluruh warga negara Indonesia agar lebih bijak dalam mengemukakan ekspresinya melalui media sosial, dikarenakan dibentuk <i>virtual police</i> yang berwenang memonitoring perilaku masyarakat di media sosial yang berpotensi melanggar tindak pidana siber.</p> |
| 6. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS) yang berjudul “Brutalitas Polisi Makin Menjadi di tengah Pandemi Laporan Tahunan Bhayangkara ke-75” | Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang diangkat adalah mengenai kebijakan internal Polri, salah satunya adalah mengenai <i>virtual police</i> .             | <p>a. Penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada kebijakan <i>virtual police</i>, namun juga meneliti mengenai beberapa tindakan Polri yang mempunyai dampak signifikan di masyarakat, seperti kebijakan mengenai OPM.</p> <p>b. Tujuan dari penelitian tersebut berfokus pada kritik kepada kepolisian sebagai refleksi hari ulang tahun Bhayangkara ke-75.</p>  |
| 7. Iffatin Nur & Muhammad Ngizzul Muttaqin berjudul “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika)”             | Persamaan dari kedua penelitian tersebut dilihat dari penggunaan prinsip <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i> sebagai ruh dari kajian hukum islam, untuk menganalisis aktivitas negatif masyarakat di media sosial. | <p>a. Nur &amp; Muttaqin menghasilkan temuan penelitian berupa solusi yang dibentuk berdasarkan prinsip <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i> sebagai alternatif atas problematika aktivitas masyarakat yang bersinggungan dengan pelanggaran di dunia maya.</p> <p>b. Berlainan dengan itu, penelitian ini menggunakan prinsip <i>maqāṣid asy-syarī’ah</i> sebagai dasar untuk melihat aktivitas masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dengan negara, yang kemudian seakan terjadi pasang surut</p>        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | pelanggaran hak warga negara oleh karena adanya <i>virtual police</i> .  |
| 8. Siti Tatmainul Qulub yang berjudul “ <i>Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam</i> ” | Keduanya mengusulkan pendapat baik dalam perspektif hukum islam sebagai landasan berperilaku di dunia maya melalui media sosial.   | <p>a. Siti Tatmainul Qulub berfokus pada perspektif hukum islam yang digunakan dalam rangka menyampaikan argumentasi ilmiah di media sosial, yang diantaranya: harus menyajikan informasi bermanfaat dan terbukti benar; sebagai sarana amar ma’ruf nahi munkar; tidak memusuhi namun bersilaturahmi; juga tidak melakukan pelanggaran atas aturan negara.</p> <p>b. Akan tetapi, pada penelitian ini fokusnya hanya pada satu ruh dari kajian hukum islam, yaitu prinsip <i>maqāṣid asy-syari’ah</i> sebagai dasar untuk melihat perilaku warga negara yang berhubungan dengan negara dalam studi kasus adanya <i>virtual police</i>. Sedangkan menurut penelitian ini, alternatif solusi atas perilaku masyarakat yang dianggap menyimpang di media sosial, tidak dirujuk dari salah satu prinsip dalam hukum islam <i>maqāṣid asy-syari’ah</i>, namun dari segi perombakan aturan perundang-undangan: merevisi UU ITE; menggunakan instrumen hukum yang posisinya lebih kuat; &amp; penyempurnaan metode penanganan lapangan.</p> |
| 9. Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution yang berjudul “ <i>Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP</i> ”      | Persamaan antara keduanya mengacu pada bahasan tentang hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang sebenarnya juga merupakan hak yang diberikan oleh negara Indonesia kepada warga negara. | <p>a. Yang membedakan yaitu, penelitian oleh Marwandianto &amp; Hilmi memfokuskan diri pada pembahasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dibahas berdasarkan Pasal 310 &amp; 311 KUHP.</p> <p>b. Sedangkan penelitian ini melihat dari perspektif <i>maqāṣid asy-syari’ah</i> dengan studi kasus diberlakukannya <i>virtual police</i>.</p>   |
| 10. Asep Mulyana yang berjudul “ <i>Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi di Internet</i> ”   | Yang menjadi sama dari kedua penelitian ini bahwa Mulyana melandaskan telahnya dengan prinsip siracusa,  | a. Penelitian oleh Mulyana memperoleh 2 hasil yang bertolak belakang, bahwa: masyarakat berpeluang untuk melakukan aktivitas di media sosial yang berkaitan dengan tindak pidana atas pencemaran nama baik, apabila tidak ada pembatasan   |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>sebagaimana menyatakan bahwa pembatasan hak dilarang membahayakan eksistensi dan esensi dari hak itu sendiri. Oleh karenanya dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti juga berfokus pada analisis yang mempertanyakan bahwa adanya <i>virtual police</i> bisa jadi merupakan penyelewengan yang dilakukan negara dalam mengakui &amp; menegakkan hak warga negaranya, karena dianggap <i>virtual police</i> tersebut menyalahi esensi dari hak warga negara untuk bebas berekspresi dan berpendapat.</p> | <p>hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; akan tetapi negara wajib menegakkan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh karena telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Kemudian jika dilihat pembedanya dengan penelitian ini, ialah: di sini membahas persoalan tindak lanjut atas pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu dibentuknya <i>virtual police</i> yang secara berlanjut memonitoring aktivitas yang mengarah pada pelanggaran tersebut.</p> |
|--|--|--|

## E. Kerangka Teoritik

### 1 *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kalimat yang terformulasikan dari dua kata. Etimologi dari dua kata tersebut memiliki beberapa penjelasan dari *ulama*. *Pertama*, kata *maqāṣid* berasal dari kata tunggal *maqṣid* dan *maqṣad* dimana keduanya berupa *maṣḍar mīmīyah* yang mempunyai bentuk *fi'il māḍli qaṣada*. *Maqṣid* mempunyai beberapa arti diantaranya *al-um, al-i'timad, ityan asy-syai', at-tawajjuh* serta *istiḳāmatu aṭ-ṭāriq*.

<sup>4</sup> Bentuk *maṣḍar* yang mendapat awalam huruf *mim ziyādah* selain *mufa'alah* serta menunjukkan pada kejadian tanpa keterangan waktu.

Kata *qaṣd* terdapat dalam al-Qur'an atau turunannya seperti pada surat An-Nahl: 9, yaitu:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ

Aṭ-ṭabari (w. 310) menyebutkan bahwa kata *qaṣdu* dalam ayat tersebut mempunyai makna meluruskan jalan yang lurus yang tidak ada belokan padanya.<sup>5</sup>

Kata yang sama terdapat dalam Surat At-Taubah: 42 yang berbunyi:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعُوءُ

Al-Qurthubi (w. 671) menjelaskan bahwa makna *qāṣidan* di dalam ayat ini mempunyai makna jalan yang mudah dan diketahui. Sedangkan dari hadis terdapat kata *qaṣada* juga, seperti hadis dibawah ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَاصِدًا وَ

حُطْبَتُهُ قَاصِدًا

Dalam Syarah Shahih Muslim An-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan bahwa makna *qaṣdan* pada hadis ini bermaksud pertengahan, tidak memakan waktu yang lama juga tidak terlalu menyingkat waktu. Kata kedua, yaitu *syarī'ah* yang secara bahasa menurut beberapa kamus arab bermakna *ad-dīn*, *al-millah*, *al-minhaj*, *aṭ-ṭarīqah* dan *as-sunnah*.<sup>6</sup> Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang mengandung kata *asy-syarī'ah*, seperti pada Surat al-Jatsiyah: 18, yaitu:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kata *asy-syarī'ah* juga terdapat dalam Surat al-Maidah: 48

<sup>5</sup> Ibnu Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, (Dar al Kutub al-'Ilmiyyah , 1992), hlm. 83.

<sup>6</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab*, (Libanon: Dārul Fikri, 1990), hlm. 174.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Apabila dianalisis secara istilah kata *syarī'ah* dijabarkan oleh Dr. Manna' al-Qathan, dikutip dari kitab *Kasysyaf al-Istilāhāt* menjelaskan bahwa *syarī'ah* merupakan beberapa ketentuan Allah yang diturunkan kepada para hambaNya berbagai macam hukum yang direpresentasikan oleh nabi dari pada nabi, terkait dengan beberapa aspek muali dari aspek keyakinan, *muamalah*, perangai yang baik dan beberapa aturan dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Setelah penjelasan secara etimologi dari dua kata tersebut di atas, maka pengertian *maqāsid asy-syarī'ah* menurut Ibnu Asyur terbagi menjadi dua pengertian. *Pertama*, pengertian secara umum yaitu “Beberapa takrif dan iktibar yang didapat dari kesimpulan *syāri'* pada semua syari'ah ataupun mayoritasnya.”

*Kedua*, pengertian secara khusus yaitu “Kehendak pembuat syari'ah yang ditujukan kepada *mukallaf* dalam rangka mewujudkan beberapa tujuan yang bermanfaat atau menjalankan kemaslahatan sosial dalam kerangka tindakan manusia secara spesifik.”<sup>8</sup>

## 2 Teori Perundang-undangan

Dalam teori perundang-undangan, terdapat aturan yang disebut dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Aturan ini merupakan salah satu bentuk dari *quasi legislations*. *Beleids* atau kebijakan merupakan sebuah sebutan yang secara formal bukan termasuk dalam peraturan resmi. Aturan ini umumnya dipraktekkan dalam lingkungan kementerian yang bertujuan untuk memberitahukan sebuah kebijakan internal serta tidak berjenis peraturan resmi seperti Peraturan Menteri. Materinya mempunyai sifat mengatur (*regelling*) serta berisi mengenai arahan kepada pegawai mengenai larangan ataupun perintah.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Manna' al-Qathan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jawa Timur: Ummul Qura, 2018), hlm. 15.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāsid Syarī'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 17.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 391.

Dalam istilah Bahasa Indonesia, *beleidsregel* dikenal sebagai sebutan “peraturan kebijakan” atau oleh Jimly Asshiddiqie disebut dengan “aturan kebijakan” dengan alasan *policy rules* bukan berbentuk *regulation* maupun *legislation* sehingga penyebutan “aturan kebijakan” lebih tepat digunakan daripada “peraturan kebijakan”. Dalam praktik bernegara di seluruh dunia, aturan kebijakan merupakan sebuah hal yang sulit untuk tidak dilaksanakan. Seperti pengertian dari *subordinate legislations* yang merupakan aturan turunan yang digunakan sebagai aturan pelaksana Undang-Undang, maka peraturan resmi juga menggunakan aturan kebijakan sebagai aturan pelaksana. Oleh sebab itu, aturan kebijakan (*beleidsregel*) dapat juga disebut dengan *quasi legislations* atau quasi peraturan.<sup>10</sup>

Beberapa ahli mengelompokkan *quasi legislation* ke dalam beberapa golongan. Michael Allen dan Brian Thompson membaginya dalam 8 (delapan) golongan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Jimly. Golongan pertama merupakan peraturan yang mempunyai sifat prosedural serta mengarah ke petunjuk pengerjaan suatu kebijakan atau pekerjaan. Selanjutnya, peraturan yang berisi mengenai beberapa petunjuk penafsiran terhadap hukum atau keputusan. Terdapat juga peraturan yang berupa instruksi atau perintah untuk melakukan kebijakan. Aturan mengenai pembuktian juga masuk dalam klasifikasi *quasi legislations*.<sup>11</sup>

Bentuk dari aturan kebijakan dapat diaplikasikan ke dalam dokumen tertulis serta bersifat menuntun, pemberian arahan dari atasan ke bawahannya, mengarahkan serta mengatur alur pekerjaan dan tugas suatu divisi. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, terdapat beberapa macam bentuk aturan kebijakan yang selama ini digunakan, seperti pendapat dari Jimly Asshiddiqie, tercatat terdapat 8 jenis aturan kebijakan.<sup>12</sup> Seperti surat edaran yang dikeluarkan oleh Polri melalui Kapolri sebagai petunjuk pelaksanaan tugas

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 392

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 393.

yang dibebankan kepada penyidik dalam menangani jenis tindak pidana tertentu. Selain itu, surat perintah atau instruksi yang pada umumnya dikeluarkan oleh Presiden berupa Instruksi Presiden yang digunakan oleh Presiden untuk memberikan instruksi kepada lembaga bawahannya untuk melaksanakan sesuatu sesuai arah kebijakan pemerintah.

Bentuk dari aturan kebijakan yang lain, langsung merujuk pada petunjuk untuk melakukan suatu pekerjaan dalam periode dan jangka waktu tertentu. Sebagian aturan kebijakan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, seperti pedoman kerja, petunjuk teknis, dan kerangka acuan. Berbagai macam bentuk aturan kebijakan tersebut menyesuaikan kepada sifat pokoknya yang berisi mengenai aturan yang memberikan petunjuk, mengatur serta mengarahkan untuk mengikuti sesuai dengan alur suatu pekerjaan.<sup>13</sup>

Lebih lanjut lagi, badan negara merupakan lembaga resmi yang mendapatkan atribusi yang berimplikasi pada fungsinya, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Pengaturan lebih lanjut dilaksanakan oleh badan negara yang merupakan atribusi dari Undang-Undang serta peraturan pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, pada tingkatan internal, kewenangan untuk membuat peraturan berupa peraturan badan negara dapat diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan dari peraturan yang berada pada tingkatan di atasnya.
- b) Secara general melakukan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang melekat padanya. Atribusi merupakan sifat dari fungsi ini dan fungsi tersebut berdasarkan kepada kebiasaan yang ada pada setiap badan negara dimana dalam rangka penyelenggaraannya dapat menerbitkan suatu peraturan yang mendukung fungsi dan tugasnya.

### **3 Hubungan Negara dengan Warga Negara**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), I: hlm. 281.



Dalam konteks bernegara di Indonesia, pola hubungan antara negara dengan warga negara diselenggarakan menurut konstitusi, negara berperan sebagai penanggungjawab untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan kepada setiap warga negara. Dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kemerdekaan bagi setiap warga negara yang ingin melakukan perkumpulan, perserikatan, dan mengeluarkan ide melalui perantara lisan dan berupa tulisan ataupun sejenisnya serta diatur dengan Undang-Undang.<sup>15</sup>

Di lain pihak, pemenuhan hak warga negara oleh negara kurang bekerja secara optimal sesuai koridornya apabila keselarasan antara pemenuhan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban tidak menaati ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Kombinasi antara negara dan warga negara haruslah berbentuk kombinasi yang saling menguntungkan. Seperti yang telah disebutkan dalam kewenangan legislasi pemerintahan Islam sebelumnya, semangat peraturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan semangat Islam dan tidak ada unsur lain yang megurangi nilai tersebut.<sup>17</sup> Manusia menyanggah prinsip hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diberikan ruang seluas-luasnya dalam kerangka pembentukan negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban haruslah bersifat universal dan tidak mengenal batas negara, sehingga status warga negara seseorang tidak menentukan superioritas dalam hal jaminan hak dan kewajiban. Penjaminan atas hak-hak dasar merupakan milik setiap orang dimanapun mereka berada. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai tanggungjawab moral untuk menghargai hak-hak dasar individu lain sesuai dengan semestinya. Dengan kedua hal tersebut berjalan

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

<sup>16</sup>Abdul Rozak dan A. Ubaidillah, *Pancasila Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 130.

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstalisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 187.



dengan seimbang, maka hal itu menjadi pandangan dasar Indonesia dalam memahami sila ke-3 Pancasila.<sup>18</sup>

Islam adalah agama yang membawa wacana hak asasi manusia pertama kali menuju peradaban manusia. Menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan sebuah keharusan bagi Islam. Penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan dengan jelas terefleksikan melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan konsep penjagaan terhadap lima hal dasar yaitu jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga. Hamdi Zaquq berpendapat bahwa prinsip persamaan (*al-musāwah*) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-ḥurriyyah*) merupakan dua pilar utama dalam Islam. Dua prinsip kuat ajaran Islam berupa sejarah awal umat manusia yang sama serta universalitas martabat kemanusiaan.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif jenis penelitian studi pustaka. Penelitian hukum yuridis-normatif menitik beratkan pada kenyataan bahwa hukum merupakan kaidah atau nilai yang disepakati dalam kehidupan sosial. Maka dari itu, implementasi beberapa kaidah dalam hukum positif merupakan fokus dari penelitian ini.<sup>20</sup> Pemilihan jenis penelitian tersebut didasarkan atas asumsi peneliti yaitu tentang surat edaran dan peraturan perundang-undangan terkait yang mempunyai dampak kepada kebebasan berpendapat sesuai dengan yang dijamin oleh konstitusi.

---

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 92.

<sup>19</sup> Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, *Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010, hlm 12.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2018). hlm. 172.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penjabaran gejala, kasus, peristiwa yang terjadi saat ini (saat penelitian diformulasikan) merupakan sifat dari penelitian ini. Penelitian yang memiliki sifat seperti ini merupakan.<sup>21</sup> Penelitian mengenai *virtual police* berusaha mendeskripsikan mengenai kebijakan tersebut melalui perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dan melalui teori Islam yang telah ditentukan oleh peneliti.

Analisis didapatkan dari *road map* kebijakan mengenai *virtual police* yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 kemudian akan dilihat dalam sistem hukum Indonesia mengenai kekuatan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran yang bersifat internal institusi. Setelah itu akan dianalisis melalui perspektif Islam tepatnya *maqāṣid asy-syarī'ah*. Perspektif Islam tersebut membahas prinsip-prinsip mengenai pemberlakuan produk hukum yang sesuai dengan prinsip induk yang disepakati bersama oleh ilmuan Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka peneliti memilih beberapa pendekatan yang peneliti anggap relevan terhadap tema penelitian. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Penggunaan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan posisi hubungan negara dan warga negara dalam spektrum *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan ini perlu dilakukan sebab dua konsep tersebut dapat menilai unsur dan dampak dalam surat edaran dan peraturan-perundang-undangan terkait.

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam rangka meneliti aspek hukum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 yang cenderung kontradiktif dengan semangat kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konsitusi. Pendekatan perundang-

---

<sup>21</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 64.

undangan termasuk membahas mengenai posisi surat edaran tersebut dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia

#### **4. Sumber Data/ Bahan Hukum Penelitian**

##### **a) Primer**

Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian, yaitu bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian tersier. Bahan penelitian primer yaitu Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 dan beberapa peraturan yang melatarbelakangi munculnya surat edaran tersebut. Seperti UUD 1945 Pasal 28, 28F dan 28J serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dua produk hukum tersebut merupakan bahan hukum primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

##### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan penelitian sekunder berasal dari beberapa pendapat ahli yang terkandung dalam buku dan beberapa sumber literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

##### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan penelitian tersier peneliti peroleh dari beberapa ensiklopedia hukum yang memberikan keterangan tentang beberapa definisi tentang istilah hukum dan latar yang membelakanginya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengumpulan data dari website resmi Polri yang berisi jumlah kasus dugaan tindak pidana siber di media sosial. Selain itu, pembahasan mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 didapatkan melalui beberapa kajian ilmiah berupa jurnal dan *release* resmi beberapa lembaga kajian yang berfokus pada isu HAM dan hukum melalui websire resmi mereka terkait isu *virtual police*. Dengan kata lain teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau *library research*.

## 6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pengelompokan data yang kemudian dianalisis dengan pertimbangan konteks bahasan untuk mempermudah mendapatkan kesimpulan yang tepat. Setelah itu uraian, penjelasan dan pengelompokan disesuaikan dengan pembahasan penelitian sesuai dengan perumusan masalah. Metode penjelasan secara induktif digunakan dalam analisis objek penelitian. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Miles dan Huberman yang menjabarkan 3 alur kegiatan analisis yang secara bersamaan terjadi. Ketiga kegiatan analisis tersebut yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, reduksi data dimaksudkan untuk memilah data kualitatif yang secara general memiliki ciri khusus berupa data yang bersifat naratif deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan naratif kualitatif yang bertujuan mencari beberapa simlaritas dan beberapa perbedaan dari sebuah informasi. Reduksi data memiliki arti sebagai sebuah proses pemilihan, transformasi dari beberapa data yang muncul pada saat observasi di lapangan dan penyederhanaan. Proses reduksi sudah dapat terlihat pada saat awal peneliti sampai pada proses penyusunan kerangka teori, objek penelitian dan pemilihan metode pendekatan penelitian yang berimplikasi pada pengumpulan data. Khususnya pada saat proses pengumpulan data, maka pada saat itu proses reduksi data juga dilakukan secara beriringan.<sup>22</sup>

*Kedua*, proses penyajian data yang telah tereduksi pada tahapan sebelumnya. Data yang telah melalui proses reduksi pada umumnya masih bersifat teks yang terpecah, tidak memiliki konektivitas yang jelas, dan memiliki sekat. Proses penyajian data memproses semua data yang tidak tersusun dengan rapi menjadi informasi yang dapat dipahami serta menyentuh substansi pembahasan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada umumnya berbentuk uraian yang padat, bagan dan koneksi antara beberapa kategori yang telah dibuat.

---

<sup>22</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 163.

*Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses terakhir analisis data ini merupakan intisari yang berasal dari temuan penelitian yang menjelaskan beberapa pendapat dari uraian sebelumnya. Simpulan penelitian dapat menjawab rumusan masalah, bisa juga tidak menjawab rumusan masalah tersebut sebab dinamika objek penelitian dan rumusan masalah yang terjadi pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan.<sup>23</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian diurutkan berdasarkan pembahasan yang dijabarkan menjadi lima bagian. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan topik utama bahasan yang diteliti. Adapun sistematika urutan pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berisi mengenai latar belakang permasalahan mengenai dibahasnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 yang akan berimplikasi pada kebebasan berpendapat. Pembahasan tersebut didasarkan pada doktrin yang dikembangkan oleh ahli dalam ilmu perundang-undangan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Setelah itu diuraikan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan bagian terakhir menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka teoritik tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *virtual police* memuat pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi tema dari penelitian tesis, yaitu mengenai Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021. Pembahasan tersebut diawali dengan pembahasan mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* kemudian teori perundang-undangan tentang *beleidsregel* yang merupakan salah satu bentuk produk hukum non resmi. Teori perundang-undangan diambil dari beberapa ahli dan menyertakan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 167-170.



berlaku. Setelah itu membahas hubungan negara dan warga negara yang menitikberatkan HAM dalam konteks kebebasan berpendapat.

Bab ketiga, pengaturan dan kebijakan *Virtual Police* di Indonesia. Data mengenai *virtual police* merupakan data yang sangat bersifat dinamis. Data tersebut diambil dari laman resmi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan beberapa rilis resmi dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai *concern* terhadap perkembangan kebijakan *virtual police*.

Bab keempat Prinsip Relasi Warga dan Negara dalam *Virtual Police* Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam bab ini berisi mengenai tesis, narasi, dan argumentasi sebagai kritik yang diformulasikan berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Termasuk di dalamnya terdapat kaidah fiqh yang berisi mengenai arahan kepada pemimpin untuk mengarahkan orientasi kebijakannya kepada kemaslahatan umat. Pada sub-bab yang kedua, dibahas mengenai posisi surat edaran yang merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, pada sub-bab ketiga dijelaskan mengenai beberapa solusi alternatif yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang selain Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021.

Bab kelima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang dibangun atas rumusan masalah yang ada di sub-bab pendahuluan yang telah dianalisis di Bab IV. Menghubungkan antara rumusan masalah dengan kesimpulan sehingga menghasilkan kesimpulan yang selaras serta tidak kabur, sedangkan saran terdiri dari rekomendasi yang mempunyai relevansi dengan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Pola relasi yang terjadi antara negara dengan warga negara menggunakan pendekatan hak dan kewajiban. Pola relasi seperti ini cenderung bersifat sebagai relasi yang formalistik. Relasi yang formalistik tidak sampai menyentuh kepada sisi substantif hubungan negara dengan warga negara. Hal ini juga berimplikasi pada kebijakan pemimpin yang tidak berorientasi kepada *maṣlahah*. Terlebih lagi, orientasi dari pembentukan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 adalah edukasi dan perlindungan hak, serupa dengan orientasi *maqāṣid* klasik yang berorientasi pada perlindungan dan pelestarian hak individu.
2. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan yang tidak termuat dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan surat edaran sebagai pengisi kekosongan hukum dapat menjadi preseden yang buruk bagi tertib perundang-undangan dan menambah jumlah peraturan di tingkat lembaga.

3. Revisi terhadap UU ITE perlu secara cermat untuk segera dilakukan, terutama pada Pasal 27 dan Pasal 28 pada peraturan perundang-undangan ini. Selain itu, instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengatur permasalahan di lapangan tidak cukup berupa aturan kebijakan yang hanya mengatur mengenai internal lembaga, dalam hal ini Polri. Selanjutnya Polri, dalam hal ini satuan tugas *virtual police*, perlu menyempurnakan metode penanganan kasus di lapangan terkait dengan surat edaran. Proses peneguran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkesan subjektif dan tidak terbuka. Tim ahli yang dibentuk oleh kepolisian untuk menelaah tindakan masyarakat di media sosial tidak disosialisasikan dengan baik. Hal tersebut berdampak pada reaksi khalayak umum terhadap objektivitas keputusan yang diambil atas temuan pidana yang diatur dalam UU ITE. Perombakan tim dan perbaikan sistem penindakan hendaknya dilakukan oleh Polri apabila alternatif kebijakan lain tidak diambil oleh Pemerintah.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelaahan terhadap objek penelitian, peneliti mawarkan saran-saran sebagai berikut:

1. Polri perlu memperhatikan aturan yang bersifat fundamental seperti yang terdapat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam membuat peraturan agar dapat menciptakan suasana yang kondusif dan tidak melanggar hak asasi manusia.
2. Memposisikan Surat Edaran sesuai dengan wilayah peruntukannya sangat penting untuk dilakukan. Meskipun pada awalnya, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 merupakan respon dari kegaduhan masyarakat akibat dari banyaknya laporan yang diterima oleh Polri terkait dengan indikasi pelanggaran terhadap UU ITE, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi *miss used regulation*.
3. Mengutamakan sikap yang objektif dalam penanganan pelanggaran di dunia maya. Tim yang dibentuk oleh kepolisian guna *me-review* dugaan pelanggaran UU ITE dipilih berdasarkan kriteria subjektif lembaga dan tidak bersifat akuntabel serta cenderung tidak terbuka. Dari hal tersebut, kemungkinan terjadi kesewenang-wenangan sangat mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2010.

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

#### **a. Al-Hadis/Ilmu Hadis**

Muslim, *al Jami'u Sahih*, Darul Fikri: Libanon, 1992.

#### **b. Fikih/Usul Fikih/Hukum**

al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al Mustashfa fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

Gumati, Retna, *Maqasid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*, *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2 No. 1, Maret 2018.

Ibrahim, Duski, *al-Qowa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Parenamedia Group, 2014

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

#### **c. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Surat Edaran Kapolri Nomor 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

**d. Lain-lain**

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

-----, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

-----, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Bamman, David dkk, *Censorship and Deletion Practices in Chinese Social Media*, *First Monday*, Vol. 17 No. 3 Maret 2012.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, 2018.

HS, Salim dan Nur Bani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cet. Ke-2 Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

I'annah, Nur, "Birr al-walidain konsep relasi orang tua dan anak dalam Islam", *Buletin Psikologi*, Vol. 25 No. 2, 2017.

Idrus, Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*", *Jurnal al-daulah*, Vol. 10 No. 2 Desember 2021.

Indrati S, Maria Farida., *Ilmu Perundang-undangan*, jilid 2 Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.

Kristinah, Maria Magdalena dkk, *Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian*, *Jurnal Notarius*, Vol. 12 No. 1 2019.

Mandala Putra, Rahadrian Satya dkk, *Virtual Police* dari Perpspektif HAM di Indonesia, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 8 Agustus 2021.

Marwandianto dan Nasution, Hilmi Ardani, *Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi dalam Koridor Pasal 310 dan 311 KUHP*, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 1 April 2020.

Masruhan, "Pemikiran kyai NU tentang relasi agama dan negara." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, 2009.

- Mulyana, Asep, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet, *Elsam Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*.
- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.
- Nasution, Latipah, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital, *Jurnal 'Adalah*, Vol. 4 No. 3 2020.
- Nur, Iffatin, Muttaqin, Muhammad Ngizzul, “Bermedia Sosial Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika), *Jurnal Palita*, Vol.5, No.1.
- Pitriyantini, Putu Eka, Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol, 5 No. 2 Agustus 2019.
- Qulub, Siti Tatmainul Batasan Kebebasan Berpendapat dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah di Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal al-Jinayah*, Vol. 4 No. 2 Desember 2018.
- Rohmatin, “Relasi informal dan formal politik PKB dalam penjaringan calon bupati Sumenep tahun 2015”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5 No. 2 2016.
- Rozak, Abdul dan Ubaidillah, A., *Pancasila Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Wendra Yunaldi, “Surat Edaran (SE) dalam Tata Perundang-Undangan di Indonesia” dalam Biro Pengkajian MPR [ed], *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017).
- Yuliansyah, Firman, Kajian Hukum Terhadap Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), *Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Jember* 2017.

**e. Website**

- <https://kontras.org/wp-content/uploads/2021/06/Laporan-Bhayangkara-ke-75.pdf>,
- <https://nasional.tempo.co/read/1436436/safenet-virtual-police-tingkatkan-kekhawatiran-penggunaan-medsos>.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>.



<https://cfd.fisipol.ugm.ac.id/id/2021/03/24/press-conference-polisi-virtual-edukasi-atau-menuju-represi-2/>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relasi>.

